

## Perlindungan Hukum Bagi Para Petani Terhadap Perubahan Iklim Yang Ekstrem

Arifah Eka Nur Inayah, Hery Dwi Utomo, Lita Estyawati, Lutfiah Sholikhatun  
Nafi'ah

Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa  
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135  
Telp. (0271) 7470550  
E-mail: lutfiahnafiah2@gmail.com

### Abstrak

Perubahan iklim yang ekstrim memberikan ancaman serius terhadap sektor pertanian di wilayah pertanian seperti wilayah Sroyo yang sangat bergantung pada produk pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Fenomena seperti perubahan curah hujan, kemarau berkepanjangan, banjir bandang, dan serangan hama menyebabkan peningkatan kegagalan panen yang signifikan pada tahun 2020 hingga 2024. Dampak-dampak tersebut tidak hanya mengancam produktivitas pertanian, namun juga memperburuk kesejahteraan petani, khususnya petani kecil, melalui kerugian ekonomi dan terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum dan upaya adaptasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum petani di wilayah Surroyo dalam menghadapi perubahan iklim dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya mencakup kebutuhan petani di wilayah rentan seperti Sroyo, termasuk hak atas tanah, bantuan hukum, serta langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Studi ini menyoroti pentingnya memperkuat perlindungan hukum bagi petani melalui langkah-langkah perlindungan sosial, peraturan pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan akses terhadap informasi iklim. Kajian tersebut merekomendasikan kerja sama lintas sektor, pengembangan infrastruktur pendukung dan pengembangan peraturan khusus untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap petani dan menjamin keberlanjutan sektor pertanian di kawasan pertanian.

**Kata kunci : Iklim ekstrem, perlindungan hukum**

### Abstract

*Extreme climate change poses a serious threat to the agricultural sector in farming regions like Sroyo, which heavily relies on agricultural products as the main source of livelihood. Phenomena such as changes in rainfall, prolonged droughts, flash floods, and pest invasions have caused a significant increase in crop failures from 2020 to 2024. These impacts not only threaten agricultural productivity but also worsen the welfare of farmers, especially smallholder farmers, through economic losses and limited access to legal protection and adaptation efforts.*

*This study aims to analyze the legal protection of farmers in the Surroyo region in facing climate change using a normative legal approach that focuses on Law Number 18 of 2012 on Food and Law Number 19 of 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers. This study shows that the existing legal protection does not fully cover the needs of farmers in vulnerable areas such as Sroyo, including land rights, legal assistance, and climate change adaptation and mitigation measures. The study highlights the importance of strengthening legal protection for farmers through social protection measures, natural resource management regulations, and improved access to climate information. The study*

*recommends cross-sector collaboration, the development of supporting infrastructure, and the creation of specific regulations to mitigate the impact of climate change on farmers and ensure the sustainability of the agricultural sector in farming areas.*

**Keywords:** *Extreme climate, legal protection*

## 1. Pendahuluan

Perubahan iklim ekstrem telah menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian, terutama di wilayah-wilayah yang bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Daerah Sroyo, sebagai salah satu kawasan agraris, turut menghadapi dampak buruk perubahan iklim berupa perubahan curah hujan, banjir bandang, dan kekeringan berkepanjangan. Kondisi ini tidak hanya mengancam produktivitas pertanian, tetapi juga menempatkan petani dalam situasi yang semakin sulit akibat kerugian ekonomi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan.

Data menunjukkan bahwa kurun waktu 2020 hingga 2024, jumlah kasus gagal panen akibat perubahan iklim di Daerah Sroyo meningkat. Hal ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan petani terutama pada petani kecil yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk beradaptasi terhadap kondisi cuaca ekstrem. Lebih lanjut, laporan setempat mencatat bahwa hanya 15% petani di Sroyo yang mendapatkan bantuan dari program pemerintah, meskipun banyak diantara mereka yang mengalami kerugian signifikan.

Di tingkat kebijakan, banyak program yang mengklaim mendukung petani dalam menghadapi perubahan iklim, seperti subsidi benih atau program bantuan bencana. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebijakan tersebut dan implementasinya. Sebagai contoh, program bantuan benih pasca-bencana yang seharusnya diberikan secara tepat waktu justru sering terlambat disalurkan, sehingga petani tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa apa yang seharusnya terjadi (*dasolen*) tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan (*dasein*).

Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Belanda atau Jerman, perbedaan pendekatan terlihat sangat mencolok. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti perlindungan hukum bagi petani di Daerah Sroyo dalam menghadapi perubahan iklim ekstrem. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis adaptasi lokal, kebijakan berbasis kebutuhan spesifik daerah, serta perbandingan dengan praktik internasional yang berhasil. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan kerangka perlindungan hukum yang *responsive* untuk menjamin keberlanjutan sektor pertanian di Sroyo, sekaligus menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

## 2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (peter, 2005) Penggunaan jenis penelitian ini difokuskan pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan UU Nomor 19 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dimana konsepsi perlindungan hukum terhadap usaha tani dan petani pada sektor komoditi pertanian dan perkebunan, serta energi hayati benar adanya

## 3. Hasil dan Pembahasan

Perubahan iklim telah memberikan dampak signifikan pada sektor pertanian di Indonesia, termasuk Daerah Sroyo sebagai kawasan agraris. Fenomena seperti kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, kekeringan berkepanjangan, banjir bandang, hingga serangan hama menjadi tantangan besar bagi petani. Hal ini berakibat pada penurunan

produktivitas, kerugian ekonomi, dan meningkatnya kasus gagal panen. Pada periode 2020-2024, jumlah kasus gagal panen di Daerah Sroyo terus meningkat, dengan mayoritas petani kecil yang terdampak paling parah akibat keterbatasan sumber daya untuk beradaptasi. Dampak ini menimbulkan ancaman terhadap ketahanan pangan nasional, sekaligus membebani kehidupan sosial-ekonomi petani.

Perlindungan hukum terhadap petani merupakan isu yang sangat penting terkait keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Petani, yang merupakan bagian masyarakat yang rentan, seringkali menghadapi berbagai tantangan hukum, mulai dari masalah pertanian hingga akses yang tidak setara terhadap sumber daya dan kesulitan dalam menegakkan keadilan dalam sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi petani tidak hanya mencakup pengaturan hak atas tanah, namun juga kebijakan dan tindakan yang lebih luas untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan petani.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, poin-poin penting mengenai perlindungan hukum bagi petani adalah:

#### 1. Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukum

Salah satu aspek perlindungan hukum bagi petani yang paling mendasar adalah: Hak atas tanah yang dikuasainya. Petani sering menghadapi ancaman terhadap kepemilikan dan kendali tanah mereka melalui perampasan tanah untuk tujuan pembangunan dan kebijakan pertanian yang adil. Oleh karena itu, undang-undang harus memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak petani, termasuk dalam kaitannya dengan:

- Pengakuan hak atas tanah:

Perlindungan hukum harus memastikan bahwa hak petani atas tanah diakui secara hukum. Mereka jelas dan dilindungi oleh negara, dalam bentuk hak kepemilikan, hak sewa atau hak penggunaan.

- Pencegahan pengambilalihan lahan tanpa izin:

Negara harus memastikan bahwa lahan yang dikuasai petani tidak diambil alih tanpa proses hukum yang sah dan tanpa mencabut hak-hak petani. Hal ini harus dilakukan.

#### 2. Perlindungan kelompok tani rentan

Tidak semua petani mempunyai posisi yang sama dalam hal akses terhadap sumber daya dan perlindungan hukum. Kelompok yang paling rentan sering kali mencakup petani miskin yang lahannya berisiko diambil alih. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap petani harus mempertimbangkan situasi dan kebutuhan kelompok rentan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Akses yang adil terhadap sumber daya:

Petani yang hidup dalam kemiskinan seringkali kesulitan mengakses teknologi, modal, dan pasar. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus menjamin dukungan yang adil, terutama di bidang pertanian dan akses terhadap sumber daya alam.

Melindungi Hak Perempuan Petani:

Perempuan petani seringkali menghadapi diskriminasi dalam mengakses kepemilikan lahan dan hak bertani. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-haknya.

#### 3. Akses terhadap sistem hukum dan keadilan

Petani seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan yang ada, baik karena keterbatasan biaya, pengetahuan hukum, atau infrastruktur yang jauh dari tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem yang memungkinkan petani memperjuangkan haknya dengan cara:

Bantuan Hukum :

Memberikan bantuan hukum yang memadai kepada petani untuk mengatasi permasalahan hukumnya, baik berupa bantuan hukum gratis maupun fasilitas pendampingnya. , memperkuat lembaga-lembaga yang dapat mendukung petani dan bertindak sebagai perantara antara petani dan pihak-pihak yang lebih berkuasa.

Perlakuan Adil di Pengadilan:

Perlindungan hukum bagi petani mencakup pentingnya prosedur yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam banyak kasus yang melibatkan petani, seringkali terjadi ketimpangan kekuasaan dimana petani kalah dalam kasus tersebut karena kurangnya akses atau pemahaman terhadap sistem hukum.

4. Kebijakan Pertanian yang Berkeadilan

Kebijakan pertanian merupakan kunci perlindungan hukum bagi petani. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mendukung distribusi lahan yang adil dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta mendukung petani sebagai kelompok yang mendominasi sektor pertanian. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian adalah:

Reformasi Pertanian:

Reformasi kebijakan pertanian agar lebih adil dan berkeadilan sosial. Reformasi pertanahan yang sedang berlangsung di Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dan transparan untuk memastikan bahwa tanah yang dikuasai oleh petani memiliki status yang jelas dan legal.

Pemberian lahan kepada petani:

Pemberian akses lahan kepada petani, terutama yang tidak memiliki lahan atau menggarap lahan yang tidak jelas statusnya, merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung petani.

5. Perlindungan hak ekonomi petani

Selain hak atas tanah, petani juga harus dilindungi dari praktik ekonomi yang merugikan dirinya. Hal ini mencakup:

Harga Wajar:

Melindungi harga wajar produk pertanian, bebas dari monopoli dan kartel yang dapat merugikan petani. Kebijakan yang mendukung pasar yang adil dan transparan sangat dibutuhkan.

Akses Terhadap Kredit dan Permodalan:

Petani seringkali kesulitan mengakses permodalan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, tindakan hukum yang menyediakan akses yang adil dan mudah terhadap kredit pertanian bagi petani sangat penting.



6. Meningkatkan pelatihan dan pengetahuan hukum

Salah satu tantangan utama bagi petani adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan kesadaran hukum bagi petani sangat penting agar mereka dapat lebih memahami hak-haknya dan cara melindunginya.

Tabel 1. Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian

Aspek	Dampak Perubahan Iklim	Sumber
Produktivitas Tanaman	Penurunan hasil panen akibat kekeringan, banjir, perubahan pola hujan.	Rozci (2023)
Keberlanjutan Lahan	Kerusakan tanah dan degradasi lahan akibat bencana iklim ekstrem.	Novitria et al. (2022)
Ketahanan Petani	Kerugian ekonomi petani kecil karena ketidakstabilan hasil produksi.	Estiningtyas (2015)

Keragaman Tanaman	Berkurangnya varietas tanaman local karena adaptasi yang terbatas.	Rasmikayati (2022)
-------------------	--	--------------------



#### 4. Kesimpulan dan Saran

Perubahan iklim membawa dampak signifikan terhadap sektor pertanian, seperti penurunan produktivitas, gagal panen, dan kerusakan lahan. Para petani, terutama skala kecil, sangat rentan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya dan informasi. Perlindungan hukum bagi petani dalam menghadapi perubahan iklim adalah hal yang mendesak untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan meliputi:

1. Peraturan Perlindungan Sosial: Penyediaan subsidi, asuransi pertanian, dan akses modal untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim.
2. Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pengelolaan air, tanah, dan lahan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang berpihak pada petani.
3. Hak Akses Informasi: Memastikan petani mendapat informasi iklim, teknologi adaptasi, dan metode pertanian berkelanjutan.
4. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait: Peningkatan peran negara dalam mitigasi dan adaptasi, termasuk regulasi yang melindungi hak petani terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Saran :

1. Penguatan Kebijakan Nasional dan Daerah: Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus tentang perlindungan petani terhadap perubahan iklim, seperti insentif untuk praktik pertanian ramah lingkungan dan dukungan mitigasi risiko.

2. Edukasi dan Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik bertani yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti diversifikasi tanaman dan sistem pertanian berbasis teknologi.
3. Peningkatan Akses Asuransi Pertanian: Pemerintah dan sektor swasta perlu mengembangkan program asuransi yang mudah diakses oleh petani untuk melindungi mereka dari kerugian akibat bencana terkait iklim.
4. Kolaborasi Antar-Pihak: Mendorong kerja sama antara pemerintah, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional untuk menciptakan solusi inovatif yang membantu petani beradaptasi.
5. Pembangunan Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur pendukung seperti irigasi, penyimpanan hasil panen, dan akses pasar yang lebih baik untuk mendukung ketahanan petani.

#### Daftar Pustaka

- Aceng, J., Oeng, A., & M. M. "Dinamika Kelompok tani Terhadap Minat Generasi Muda Pada Kegiatan Usaha Tani Padi (*Oryza Sativa*. L) di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu." *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 1-10.
- Aji, Wahyu Santoso, & Lukman Effendy, E. K. "Percepatan Regenerasi Petani pada Komunitas Usahatani." *Jurnal Agro Ekonomi*, vol. 18, no. 2, 2020, pp. 117-128.
- Estiningtyas, R. (2015). Asuransi Indeks Iklim dan Implikasinya bagi Ketahanan Petani. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 3(2), 55-62.
- Kementerian Pertanian. Sekretariat Jenderal. Temuan – Temuan Pokok dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian (Indikator Kinerja Utama PSEKP). Kementerian Pertanian, 2019.
- Nofitria, Atika Sari, Idos Susila Ningsih, Puspa Anggraeni Putri, Resti Yulia, and Resti Fevria. "Antisipasi Perubahan Iklim untuk Keberlanjutan Ketahanan Pangan." *Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, pp. 804-811.
- Pasaribu, Donny. "Penanaman Modal Asing di Sektor Pertanian Indonesia." *Jurnal Kebijakan*, no. 35, April 2021. Accessed 12 November 2022.
- Rasmikayati, E. (2022). Analisis Program Sekolah Lapang Iklim dalam Meningkatkan Adaptasi Petani terhadap Perubahan Iklim. *Jurnal Agroklimatologi*, 10(1), 22-30.
- Rozci, Fatchur. "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian Padi." *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis (JISA)*, vol. 23, no. 2, 2023, pp. 108-116.